

**PENERAPAN PASAL 506 KUHP DALAM PRAKTIK  
MUCIKARI DI SURYA CITRA HOTEL  
(STUDI KASUS PUTUSAN NO: 1103/Pid.B/2016/PN.Pekanbaru)**

**SKRIPSI**



OLEH

**VIKA INDRIANI**  
NPM: 15300036

**UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA**

**FAKULTAS HUKUM**

**2019**

**PENERAPAN PASAL 506 KUHP DALAM PRAKTIK  
MUCIKARI DI SURYA CITRA HOTEL  
(STUDI KASUS PUTUSAN NO: 1103/Pid.B/2016/PN.Pekanbaru)**

**SKRIPSI**

UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN PERSYARATAN GUNA MEMPEROLEH  
GELAR SARJANA HUKUM PADA PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA



OLEH :

**VIKA INDRIANI**  
NPM : 15300036

**UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA  
FAKULTAS HUKUM  
2019**

**PENERAPAN PASAL 506 KUHP DALAM PRAKTIK  
MUCIKARI DI SURYA CITRA HOTEL  
(STUDI KASUS PUTUSAN NO: 1103/Pid.B/2016/PN.Pekanbaru)**

**SKRIPSI**

UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN PERSYARATAN GUNA MEMPEROLEH  
GELAR SARJANA HUKUM PADA PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA



OLEH


**VIKA INDRIANI**

NPM: 15300036


SURABAYA, 14 DESEMBER 2018

MENGESAHKAN,

DEKAN

  
Dr. Umi Enggarsari, SH., M. Hum

PEMBIMBING,

  
Noor Tri Hastuti, S.H., M.Hum

**PENERAPAN PASAL 506 KUHP DALAM PRAKTIK**  
**MUCIKARI DI SURYA CITRA HOTEL**  
**(STUDI KASUS PUTUSAN NO: 1103/Pid.B/2016/PN.Pekanbaru)**

DIPERSIAPKAN DAN DISUSUN

OLEH :

VIKA INDRIANI  
NPM :15300036

TELAH DIPERTAHANKAN

DI DEPAN DEWAN PENGUJI PADA TANGGAL 10 JANUARI 2019

DAN DINYATAKAN TELAH MEMENUHI PERSYARATAN

SUSUNAN DEWAN PENGUJI

1. AHMAD BASUKI, S.H., M.H. (KETUA)

1. 

2. ATET SUMANTO, S.H., M.H. (ANGGOTA)

2. 

3. NOOR TRI HASTUTI, S.H., M. Hum (ANGGOTA) 3. ....

3. 

## **KATA PENGANTAR**

Syukur Alhamdulillah, saya panjatkan kehadiran Allah SWT karena dengan rahmat-Nya, akhirnya skripsi yang berjudul “Penerapan Pasal 506 KUHP Dalam Praktik Mucikari di Surya Citra Hotel (Studi Kasus Putusan No:1103/Pid.B/2016/Pn.Pekanbaru)” dapat saya selesaikan dengan baik.

Dalam penyelesaian skripsi ini, saya ingin menyampaikan terima kasih untuk segala dorongan, bantuan, dan semangat serta inspirasi kepada :

1. Prof. H. Sri Harmadji, dr, Sp.THT-LK(K) selaku Rektor Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang telah memberi saya kesempatan untuk menjadi bagian Civitas Akademika.
2. Dr. Umi Enggarsasi S.H., MH. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang telah menyediakan berbagai fasilitas sebagai penunjang pembelajaran selama saya mengikuti perkuliahan.
3. Dr. Umi Enggarsasi S.H., MH. selaku Dosen Wali yang telah membimbing dan mengarahkan penulis selama penulis belajar di Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.
4. Ibu Noor Tri Hastuti, S.H., M.Hum., selaku Dosen pembimbing yang dengan penuh kesabaran telah meluangkan waktu dan memberika pengarahan dan bimbingannya dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang telah memberi bekat ilmu hukum dan membimbing dengan baik selama saya mengikuti perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.

6. Kepala Tata Usaha beserta jajarannya di Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, atas pelayanan selama mengikuti perkuliahan.
7. Suryadi, ST selaku papa saya dan Sukma Nuryani selaku mama saya tercinta, serta Tegar Fatur Lesmana selaku adik saya yang telah memberi dorongan moral dan materiil, serta doa yang tak pernah berhenti.
8. Roly Chandra, sebagai teman saya yang selalu memberi semangat dalam mengerjakan skripsi, terimakasih telah memberi support dan motivasi sampai skripsi ini dapat diselesaikan oleh penulis.
9. Kak Rika Afrida Yanti, S.HI., M.H., yang telah memberi motivasi dan dukungan dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Bq Sari Pademi, yang telah memberi penyemangat, dukungan dan menemani mengerjakan untuk menyelesaikan skripsi ini.
11. Bapak Iptu Philips Ronaldy Lopung, SH yang telah membantu untuk menjawab dalam menyelesaikan skripsi ini.
12. Kos Bu Mariyam yaitu Ainnurosida Balqis, Friska Navy Gita Pratama, Nur Amalia Aninditya, dan Anggi Setiyak yang tidak pernah lupa memberi dukungan untuk menyelesaikan skripsi ini dan meramaikan belajar saya.
13. Dan teman seperjuangan Yosep Mardian, Nurul Handayani, Mita, Wati, Nikmatul, Aisyah, Nika, Nia Rohma, Eka Wahyu, Simon, Nita, Dita, Risma, Oktafian, Chaterine, Samba, Lasau, dan Bagas yang setia menemani menyelesaikan skripsi ini.

14. Pejuang Masa Depan yaitu Ulfarosmaida, Pratitha Mutia Yuzaeva, Anggun, Wahyu Hikmatu S., Fitri Ika Indah Iswarini, dan Laily Maya Avonita yang telah memberi penyemangat untuk menyelesaikan skripsi ini.
15. Desinta Vina Fadilah, yang telah memberi penyemangat dan dukungan untuk menyelesaikan skripsi ini.
16. Mufi Datul Khoiriah dan Retno Ayu Lestari, yang telah memberi penyemangat untuk menyelesaikan skripsi ini.
17. Adik Anggeraeni Agustin, adik Aldi dan adik Ainun, yang telah menganggu setiap saya belajar dan memberi support untuk menyelesaikan skripsi ini.
18. Adik Cindy Arinda Diah Pratama yang telah memberi semangat dan dukungan untuk menyelesaikan skripsi ini.

Skripsi ini masih jauh dari kata sempurna walaupun telah menerima bantuan dari berbagai pihak. Apabila terdapat kesalahan-kesalahan dalam skripsi ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis dan bukan para pemberi bantuan.

Kritik dan saran yang membangun akan lebih menyempurnakan skripsi ini. Akhirnya kepada rekan-rekan yang telah memberikan sumbangsinya dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya. Semoga karya kecil ini dapat bermanfaat bagi lingkungan kampus dan terkhusus bagi penulis pribadi.

Hormat kami,

Vika Indriani

### SURAT PERNYATAAN ORISIONALITAS

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Vika Indriani  
NPM : 15300036  
Alamat : Ds. Ketimang Rt 08 Rw 02 No. 2 Wonoayu,Sidoarjo  
No. Telp (HP) : 085786527180/082331545590

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul : “PENERAPAN PASAL 506 KUHPDALAM PRAKTIK MUCIKARI DI SURYA CITRA HOTEL (STUDI KASUS PUTUSAN NO:1103/PID.B/2016/PN.PEKANBARU” adalah murni gagasan saya yang belum pernah saya publikasikan di media, baik majalah maupun jurnal ilmiah dan bukan tiruan (plagiat) dari karya orang lain.

Apabila ternyata nantinya skripsi tersebut ditemukan adanya unsur plagiarisme maupun autoplagarisme, saya menerima sanksi akademik yang akan dijatuhkan oleh Fakultas.

Demikian pernyataan ini saya buat sebagai bentuk pertanggungjawaban etika akademik yang harus dijunjung tinggi di lingkungan perguruan tinggi.

Surabaya, 10 Januari 2019

Yang Menyatakan,



**(VIKA INDRIANI)**  
NPM: 15300036



## **ABSTRACT**

*The study entitled Application of Article 506 of the Criminal Code Practice Pimps in Surya Citra Hotels (Case Study Decision No: 1103/Pid.B/2016/PN. Pekanbaru first aim to know and understand and analyze the legal facts in the case of pimping practices in Surya Citra The second hotel is to know, understand and analyze the judges' considerations regarding the application of article 506 of the Criminal Code that is correct or not in the practice of pimps in Surya Citra Hotel.*

*The research method used in this paper uses the Normative Juridical research method, which is a Statue Approach study, namely research on legislation and literature relating to the material discussed.*

*Based on the results of the study it can be concluded that the legal facts before making a decision No: 1103/Pid.B/2016/PN. Pekanbaru according to the author is that the Panel of Judges based on the facts in the hearing considered that the defendant in carrying out his work as the cashier received Rp. 600,000 (six hundred thousand rupiahs) and Rp. 35,000 (thirty thousand rupiahs) as food money every day. And the application of article 506 of the Criminal Code in the decision No: 1103/Pid.B/2016/PN. Pekanbaru is not right. The judge drops the Subsidiary penalty article 506 of the Criminal Procedure Code jo. Article 55 paragraph (1) 1st Criminal Code. Among the elements of the article that were sentenced by the Judge, according to the Judge which was proven legally and convincingly was Article 506 of the Criminal Code, where the actions of the elements of the article were not right with the defendant's actions.*

**Keywords:***Application, Practice, Pimps.*

## ABSTRAK

Penelitian yang berjudul Penerapan Pasal 506 KUHP Praktik Mucikari di Surya Citra Hotel (Studi Kasus Putusan No:1103/Pid.B/2016/PN.Pekanbaru bertujuan pertama untuk mengetahui dan memahami serta menganalisis tentang bagaimanafakta-fakta hukum dalam kasus praktik mucikari di Surya Citra Hotel. Kedua untuk mengetahui, memahami serta menganalisa pertimbangan hakim tentang penerapan pasal 506 KUHP sudah tepat atau tidak dalam praktik mucikari di Surya Citra Hotel.

Metode peneltian yang digunakan dalam skripsi ini menggunakan metode penelitian Yuridis Normatif yang merupakan penelitian *Statue Approach* yaitu penelitian terhadap peraturan perundang-undangan dan literatur yang berkaitan dengan materi yang dibahas.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa fakta-fakta hukum sebelum menjatuhkan putusan No: 1103/Pid.B/2016/PN. Pekanbaru menurut penulis adalah Majelis Hakim berdasarkan fakta-fakta dipersidangan menilai bahwa terdakwa dalam melaksanakan pekerjaannya sebagai kasir tersebut mendapatkan uang sejumlah Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan uang sejumlah Rp. 35.000,- (tiga puluh ribu rupiah) sebagai uang makan setiap harinya. Dan penerapan pasal 506 KUHP dalam putusan No : 1103/Pid. B/2016/PN. Pekanbaru adalah tidak tepat. Hakim menjatuhkan pidana Subsidair Pasal 506 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Diantara unsur-unsur pasal yang di jatuhi pidana oleh Hakim tersebut, menurut Hakim yang terbukti secara sah dan menyakinkan adalah Pasal 506 KUHP, dimana antara perbuatan dari unsur-unsur pasal tidak tepat dengan perbuatan terdakwa.

**Kata Kunci :** Penerapan, Praktik, Mucikari.

## DAFTAR ISI

|   | Halaman   |
|---|-----------|
| HALAMAN JUDUL.....  | i         |
| HALAMAN PERSETUJUAN.....  | ii        |
| HALAMAN PENGESAHAN.....   | iii       |
| KATA PENGANTAR .....  | iv        |
| SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS .....   | vii       |
| ABSTRACT.....   | viii      |
| ABSTRAK .....   | ix        |
| <b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>   | <b>1</b>  |
| A. Latar Belakang dan Perumusan Masalah .....   | 1         |
| B. Tujuan Penulisan.....  | 8         |
| C. Manfaat Penulisan.....   | 8         |
| D. Kerangka Konseptual .....  | 9         |
| E. Metode Penelitian.....   | 23        |
| F. Pertanggungjawaban Sistematika .....   | 26        |
| <b>BAB II FAKTA-FAKTA HUKUM .....</b>   | <b>28</b> |
| A. Kasus Posisi .....   | 28        |
| B. Fakta-fakta Hukum.....   | 29        |
| C. Analisis Penulis.....  | 31        |
| <b>BAB III PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENERAPAN PASAL 506<br/>KUHP TERHADAP KASUS PRAKTIK MUCIKARI DI SURYA CITRA<br/>HOTEL .....</b> | <b>32</b> |

|                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| A. Kasus Posisi .....       | 32        |
| B. Pertimbangan Hakim.....  | 34        |
| C. Analisis Penulis .....   | 36        |
| <b>BAB IV PENUTUP .....</b> | <b>42</b> |
| A. Kesimpulan .....         | 42        |
| B. Saran.....               | 43        |

**DAFTAR BACAAN**